

TINDAK PIDANA PRODUK PORNOGRAFI DAN ALASAN PENGECUAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Oleh: Christianus Alvaro Adiza Putra

Hironimus Taroreh
Mario A. Gerungan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan bagaimana alasan pengecualian terhadap tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: Setiap orang, Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan (unsur perbuatan), produk pornografi, dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (unsur penunjukan terhadap dasar normatif); di mana untuk unsur produk pornografi, yang harus dibuktikan yaitu hal-hal yang telah dirinci secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f. 2. Alasan pengecualian terhadap tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 6 dan penjelasan pasalnya yaitu: Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan Memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Kata kunci: Tindak Pidana, Produk Pornografi, Alasan Pengecuaianya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam hukum pidana khusus/tindak pidana khusus termasuk di antaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008 yang terdiri atas 45 (empat puluh lima) pasal yang terbagi ke dalam 8 (delapan) bab. Dalam undang-undang terdapat Bab II (Larangan dan Pembatasan), mencakup Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, yang mengatur norma-norma larangan dan pembatasannya, di mana norma-norma tersebut diperkuat berlakunya dengan sanksi pidana melalui Bab VII (Ketentuan Pidana), yang menakup Pasal 29 sampai dengan Pasal 41.

Salah satu tindak pidana pornografi yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di mana ditentukan bahwa: "Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".¹ Penjelasan pasal hanya memberikan keterangan "cukup jelas".²

Bagian-bagian dari rumusan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu:

1. Setiap orang
2. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan
3. produk pornografi
4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
5. Dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; dan/atau
 - b. pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

² *Ibid.*

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini menunjuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang terletak dalam Bab II: Larangan dan Pembatasan, yang mencakup Pasal 4 sampai dengan Pasal 14. Norma adalah “patokan atau ukuran untuk bersikap atau bertindak”,³ di mana norma-norma dalam Bab II tersebut merupakan norma bersifat larangan. Jadi, Pasal 6 merupakan dasar normatif dari rumusan tindak pidana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 6 yang mengatur suatu norma larangan yaitu: “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menunjuk pada Pasal 4 ayat (1) berkenaan dengan produk pornografi di mana ditentukan bahwa:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- kekerasan seksual;
- masturbasi atau onani;
- ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- alat kelamin; atau
- pornografi anak.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 juga menentukan pembatasan, yaitu “kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”. Jadi, Pasal 6 menentukan adanya alasan pengecualian untuk larangan produk pornografi, yaitu dalam hal diberi kewenangan oleh peraturan perundang-

undangan. Denan demikian dapat dikatakan merupakan alasan penghapus pidana.

Dalam kenyataan, sekalipun telah adanya ketentuan pidana seperti Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, masih saja terjadi peristiwa seperti itu antara lain diberitakan dalam *babel.antaranews.com*, 10 Januari 2025, dengan judul “Polisi sebut peminat konten pornografi cukup rogoh Rp10-15 ribu”, yang isinya antara lain:

Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menyebutkan peminat konten pornografi cukup merogoh kocek Rp10-15 ribu melalui aplikasi Telegram yang dikelola oleh tersangka RYS (29).

“Mengharuskan para peminatnya yang ingin bergabung ke dalam grup Telegram @mn untuk melakukan pembayaran sejumlah uang Rp10 ribu sampai dengan Rp15 ribu untuk masa berlangganan selama tiga bulan,” kata Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Roberto G.M Pasaribu saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Roberto menjelaskan setelah para peminat menyelesaikan pembayaran, maka pelaku memberikan akses masuk ke dalam grup Telegram lain.

“Memberikan akses para peminat untuk masuk ke dalam grup Telegram lain yang berisikan dokumen dan atau informasi elektronik berupa video dan foto yang mengandung muatan pornografi atau pornografi anak,” katanya. ...

“Kami menangkap seorang laki-laki berinisial RYS (29) yang memperdagangkan, mempertontonkan, memanfaatkan memiliki dan menyimpan produk pornografi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis (9/1).⁴

Adanya ketentuan yuridis Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan

³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 51.

⁴ *babel.antaranews.com*, “Polisi sebut peminat konten pornografi cukup rogoh Rp10-15 ribu”, <https://babel.antaranews.com/berita/459174/polisi-sebut-peminat-konten-pornografi-cukup-rogoh-rp10-15-ribu>, diakses 08/07/2025.

pengecualiannya menurut Pasal 6, yaitu kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam kenyataan masih terjadi peristiwa seperti itu, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan alasan pengecualian terhadapnya.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan lebih jauh terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis suatu skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul **“Tindak Pidana Produk Pornografi Dan Alasan Pengecualian Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana alasan pengecualian terhadap tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan skripsi perlu diawali dengan suatu penelitian di mana dalam hal ini telah dilakukan suatu penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁵ Jadi, istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Norma yang dirumuskan dalam Bab II (Larangan dan Pembatasan) dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 merupakan norma-orma bersifat larangan (*verbod*), yang salah satu di antaranya diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi: “setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.⁶ Jadi, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dirumuskan norma yang melarang orang untuk: 1. memperdengarkan, 2. mempertontonkan, 3. memanfaatkan, 4. memiliki, atau 5. menyimpan produk pornografi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menunjuk lagi lebih lanjut kepada Pasal 4 ayat (1) yang berkenaan dengan produk pornografi di mana ditentukan bahwa:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjanjan atau tampilan yang mengesankan ketelanjanjan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Penunjukan oleh Pasal 6 terhadap Pasal 4 ayat (1) tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah *produk pornografi* yang digunakan dalam Pasal 6, di mana penjelasan itu terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Norma larangan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 selanjutnya diperkuat berlakunya dengan memberikan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 32 yang terletak dalam Bab VI: Ketentuan Pidana yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Penjelasan pasal hanya memberikan keterangan "cukup jelas".

Bagian-bagian dari rumusan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu:

1. Setiap orang
2. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan
3. produk pornografi
4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
5. Dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; dan/atau
 - b. pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Bagian yang disebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan unsur-unsur tindak pidana, sedangkan yang disebut pada angka 5 merupakan sanksi pidana.

B. Alasan Pengecualian terhadap Tindak Pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

KUHP sebagai hukum pidana umum juga mengenal adanya alasan penghapus pidana (*strafuitslatingsgronden*) yang diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab III (Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana). alasan penghapus pidana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab III KUHP ini merupakan alasan penghapus pidana umum. Alasan penghapus pidana umum dalam KUHP ini biasanya dibedakan atas alasan pebenar dan alasan pemaaf.

Mahrus Ali membahas mengenai alasan penghapus pidana yang dibedakan atas

alasan pemberar dan alasan pemaaf ini sebagai berikut:

1. Alasan pemberar (alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan):
 - a. Pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 49 ayat (1) KUHP;
 - b. Melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 50 KUHP;
 - c. Melaksanakan perintah atas, Pasal 51 ayat (1) KUHP.⁷
2. Alasan pemaaf (alasan-alasan penghapus keslahan):
 - a. Daya paksa (*overmacht*), Pasal 48 KUHP;
 - b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekses*), Pasal 49 ayat (2) KUHP;
 - c. Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik, Pasal 51 ayat (2) KUHP.⁸

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 juga mengenal ketentuan pengecualian. Terhadap tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dalam undang-undang itu sendiri ada ditentukan pengecualian. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 6 dan penjelasan terhadap Pasal 6 yang merupakan dasar normatif dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Ada dua macam *pengecualian* yang ditentukan dalam Pasal 6 dan penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu:

1. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi berdasarkan *kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan*.

Pengecualian ini ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan bahwa, setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi *kewenangan oleh peraturan perundang-*

⁷ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 152, 153, 154.

⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

undangan. Dalam penjelasan Pasal 6 pada alinea 1 dan alinea 2 diberi keterangan:

Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Menurut penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan", misalnya:

- a. lembaga yang diberi kewenangan menyensor film,
- b. lembaga yang mengawasi penyiaran,
- c. lembaga penegak hukum,
- d. lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan
- e. lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Andi Hamzah dikatakan, "perundang-undangan yang mana? Dalam penjelasan diberi contoh: badan sensor film, penegak hukum, yang mengawasi penyiaran, pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan".⁹ Andi Hamzah juga menambahkan bahwa, "dalam buku teks, dikecualikan dari pornografi adalah seni, olah raga, alat kesehatan, manikuin".¹⁰

Hal ini dengan pembatasan yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 alinea pertama, yaitu "Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud". Jadi, misalnya tidak boleh dibawa pulang ke rumah masing-masing.

Pengecualian dalam Pasal 6 dan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bersifat lebih khusus dari pada alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menentukan bahwa, "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana".¹¹ Alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 50 KUHP ini umumnya disebut "melaksanakan undang-undang",¹² yang dipandang sebagai suatu alasan pemberan.¹³

Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dapat dikatakan merupakan alasan penghapus pidana *khusus*, yaitu khusus berlaku sebagai pengecualian terhadap tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Juga memiliki sifat khusus dibandingkan dengan Pasal 50 KUHP, yaitu dikhususkan untuk peraturan perundang-undang yang ada kaitannya dengan pornografi.

2. Memiliki atau menyimpan produk pornografi *untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri*

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam alinea pertama menyatakan bahwa, "Larangan 'memiliki atau menyimpan' tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri". Penjelasan Pasal 6 alinea pertama ini berkenaan dengan *hakikat perbuatan*, yaitu memiliki atau

⁹ Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tesendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 312.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 32.

¹² Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 149.

¹³ *Ibid.*

menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendirinya dan kepentingan sendiri, tidak untuk memperdengarkan, mempertontonkan, atau memanfaatkan kepada orang lain, tidaklah termasuk ke dalam larangan “memiliki atau menyimpan” yang disebutkan pada Pasal 6 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Larangan “memiliki atau menyimpan” dalam Pasal 6 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 hanyalah apabila perbuatan “memiliki atau menyimpan” produk pornografi itu dengan maksud untuk memperdengarkan, mempertontonkan, atau memanfaatkannya terhadap orang lain. Jadi, sepanjang seseorang “memiliki atau menyimpan” produk pornografi untuk dirinya sendiri atau kepentingan sendiri, maka itu bukan merupakan perbuatan “memiliki atau menyimpan” produk pornografi yang dapat dipidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana), Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan (unsur perbuatan), produk pornografi (unsur objek tindak pidana), dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (unsur penunjukan terhadap dasar normatif); di mana untuk unsur produk pornografi, yang harus dibuktikan yaitu hal-hal yang telah dirinci secara limitatif (terbatas) dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
2. Alasan pengecualian terhadap tindak pidana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 6 dan penjelasan pasalnya yaitu: Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau

menyimpan produk pornografi berdasarkan *kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan*, dan Memiliki atau menyimpan produk pornografi *untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri*

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan sebelumnya apat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlunya memperhatikan pembuktian tentang salah satu dari muatan pornografi yang telah dirinci dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, karena sifanya sudah lebih spesifik dari pada definisi umum tentang pornografi.
2. Perlu memperhatikan bahwa pengecualian berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dibatasi dengan ketentuan bahwa kegiatan tersebut hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.

Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkit ari *rechtsaanvang*. Binacipta. Bandung, 1983.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetariid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.

Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Medan, 2020.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Perundang-undangan Pidana Tesendiri (Nondokodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim

penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kansil, C.S.T. dan C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Ekonomi)*, Bagian 1, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar koentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

Sumber internet:

babel.antaranews.com, “*Polisi sebut peminat konten pornografi cukup rogoh Rp10-15 ribu*”,
<https://babel.antaranews.com/berita/459174/polisi-sebut-peminat-konten-pornografi-cukup-rogoh-rp10-15-ribu>,
diakses 08/07/2025.

detik.com, “*Selebgram Makassar Pamer Pakaian Dalam di Jalanan Ditangkap*”,
<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6152626/selebgram-makassar-pamer-pakaian-dalam-di-jalanan-ditangkap>, diakses 09/07/2025.

hukumonline.com, “*Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum*”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-1t62d50908c18c5/>, diakses 09/07/2025.

KBBI VI Daring, “*memperdengarkan*”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperdengarkan>, diakses 10/07/2025.

Wikipedia, “*Pornografi*”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>,
diakses 07/07/2025.

Wikipedia, “*Undang-Undang Pornografi*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pornografi, diakses 09/07/2025.